

kerancuan dalam penggunaan laporan dan pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan, perlu dijelaskan bahwa *assessment* terhadap penerapan GCG ini tidak ditujukan untuk memperbandingkan capaian penerapan GCG antar organ perusahaan, yaitu antara direksi dan dewan komisaris maupun antara keduanya dengan rapat umum pemegang saham (RUPS)/ pemegang saham. Masing- masing organ perusahaan diukur dengan kriteria sendiri sesuai dengan struktur dan proses terbaik atau ideal seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang

Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Surat Keputusan Sekertaris Menteri Negara (BUMN) Nomor SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 juni 2012 tentang indikator/parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN.

Berdasarkan *assessment* penerapan praktik-praktik GCG yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG pada Pos Indonesia Tahun 2023 mendapatkan predikat kategori "Sangat Baik" dengan Skor 89,04 Capaian skor untuk masing-masing aspek *Governance* terinci sebagai berikut:

Score assesment GCG PT Pos Indonesia (Persero) Tahun Buku 2023

No	Aspek Pengujian	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Skor Capaian	Tingkat Pemenuhan	Skor Capaian	Tingkat Pemenuhan	Skor Capaian	Tingkat Pemenuhan
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan	6,252	89,31%	6,366	90,94%	7,000	100%
2	Pemegang Saham dan RUPS	8,538	94,87%	8,243	91,59%	8,555	95,05%
3	Dewan Komisaris	33,454	95,58%	32,561	93,03%	33,822	96,63%
4	Direksi	31,495	89,99%	30,875	88,21%	30,810	88,03%
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	7,719	85,77%	7,187	79,85%	7,850	87,23%
Total Aspek 1 – 5		87,458	-	85,232	-	88,037	-
6	Aspek Lainnya	-	-	-	-	1,000	20,00%
SKOR KESELURUHAN		87,458	87,46%	85,232	85,23%	89,037	89,04%
KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG		SANGAT BAIK		SANGAT BAIK		SANGAT BAIK	

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BUMN sebagai entitas bisnis (business entity) sebagaimana halnya dengan perusahaan swasta lainnya, harus dikelola secara profesional berlandaskan mekanisme korporasi. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai organ yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengawasan BUMN perlu diberikan penghargaan yang layak berupa penghasilan yang dapat

memberikan motivasi berkinerja lebih baik. Pos Indonesia memiliki struktur remunerasi Dewan komisaris dan Direksi yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana terakhir diubah dengan Nomor PER-13/MBU/09/2021 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik



Negara Nomor Per-04/Mbu/2014 serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan peraturan tersebut komponen remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris terdiri dari :

- Gaji/Honorarium
- Tunjangan
- Fasilitas
- Tantiem / Insentif Kinerja (IK)

Penyesuaian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan :

- Faktor skala usaha
- Faktor kompleksitas usaha
- Tingkat inflasi
- Kondisi dan kemampuan perusahaan

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagai tindak lanjut Pasal 100 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dan untuk memberikan penghargaan yang layak berupa penghasilan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2013 tanggal 19 April 2013.

Peraturan Menteri Negara BUMN tersebut di atas pada dasarnya telah mengatur tentang pemberian penghargaan yang layak bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai salah satu faktor menumbuhkan motivasi dalam

rangka meningkatkan kinerja. Namun demikian dalam beberapa hal Peraturan Menteri BUMN tersebut perlu dilengkapi dan disempurnakan dengan ketentuan yang lebih jelas, khususnya terkait penyempurnaan formula penetapan gaji/honorarium, formula tantiem/insentif kinerja baik berdasarkan pendekatan laba maupun berdasarkan pendekatan non laba, serta penyederhanaan dan reklasifikasi khususnya dalam pengaturan fasilitas dan tunjangan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN untuk menggantikan Peraturan Menteri BUMN tentang hal yang sama sebelumnya.

Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia di BUMN serta mewujudkan keadilan dalam penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara peraturan tersebut beberapa kali diubah diantaranya :

1. Nomor PER-02/MBU/06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/Mbu/2014;
2. Nomor PER-01/MBU/06/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/MBU/2014;
3. Nomor PER-06/MBU/06/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/Mbu/2014;
4. Nomor PER-01/MBU/05/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/Mbu/2014;

5. Nomor PER-12/MBU/11/2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/MBU/2014;
6. Nomor : Per-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/MBU/2014
7. Nomor : PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
8. Nomor : SK-181/MBU/07 /2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Tahun 2023.

Mengatur bahwa penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada hasil RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Perusahaan.

Perseroan telah menetapkan indikator yang digunakan untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 tentang pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN , serta PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, adalah sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan;
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada indikator-indikator sebagai berikut:

1. Remunerasi diberikan dalam hal perusahaan memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan;
2. Remunerasi diberikan dengan mengacu pada perkembangan pasar industri konstruksi;
3. Remunerasi diberikan melalui hasil pengukuran kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
4. Kinerja keuangan dan pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Perseroan;
5. Prestasi kerja individu;
6. Kewajaran dengan peer perseroan lainnya;
7. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan;
8. Besaran remunerasi yang diterima adalah:
 - Komisaris Utama 45% dari remunerasi Direktur Utama;
 - Anggota Dewan Komisaris 90% dari remunerasi Komisaris Utama;
 - Direktur Utama 100%;
 - Anggota Direksi lainnya 85% dari Direktur Utama.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Honorarium komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris tahun 2023 ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui surat nomor: SR-6/Wk.MBU.11/07 /2023 tanggal 24 Juli 2023 menyampaikan penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2022 serta tantiem/ insentif kinerja/ insentif khusus atas kinerja Tahun Buku 2022.



Komponen Honorarium

1. Gaji/Honorarium Dasar :
(Indeks dasar/100 x Rp.15 juta)

2. Indeks Dasar :
60% Index Pendapatan + 40% Total Aktiva

3. Faktor Penyesuaian Industri :
s.d. 400% Besarnya faktor Penyesuaian ditetapkan oleh RUPS / Menteri atas usul Direksi, dengan mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (benchmark), kondisi persaingan usaha (competitiveness) atau kompleksitas usaha dan kelangkaan Sumber Daya Manusia.

4. Faktor Jabatan :
Jabatan Komisaris Utama : 45% dari Direktur Utama, Jabatan anggota Komisaris : 90% dari Komisaris Utama

5. Faktor Inflasi :
50% dari realisasi inflasi tahun sebelumnya yang dipergunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat.

Honorarium

- Komisaris Utama = 45% dari Direktur Utama
- Komisaris = 90% dari Honorarium Komisaris Utama

Berikut adalah Nominal dari Komponen remunerasi Dewan Komisaris untuk Tahun 2023

Tunjangan	Komisaris Utama	Komisaris
Pendapatan Bulanan		
Honorarium	Rp 96.300.000	Rp 86.670.000
Tunjangan Transportasi	Rp 19.260.000	Rp 17.334.000
Pendapatan Bulanan / Tahun	Rp 1.386.720.000	Rp 1.248.048.000
Pendapatan Tahunan		
Tunjangan Hari Raya	Dibayarkan 1 kali Honorarium	
Asuransi Purna Jabatan	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari Honorarium dalam 1 Tahun	
Tantiem	Dibayarkan sebesar 45% dari Tantiem Direktur Utama dikali masa aktif	
Fasilitas		
Kesehatan	Penggantian biaya kesehatan	
Bantuan Hukum	Perusahaan menunjuk pengacara melalui proses pengadaan barang jasa	

Struktur Remunerasi Direksi

Pos Indonesia memiliki struktur remunerasi Dewan komisaris dan Direksi yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana terakhir diubah dengan Nomor PER-13/MBU/09/2021 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/Mbu/2014 Dan PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan peraturan tersebut

komponen remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris terdiri dari :

- Gaji/Honorarium
- Tunjangan
- Fasilitas
- Tantiem / Insentif Kinerja (IK)

Gaji Direktur Utama dan anggota Direksi tahun 2023 ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui surat nomor: SR-6/Wk.MBU.11/07 /2023 tanggal 24 Juli 2023 menyampaikan penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2023 serta tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja Tahun Buku 2022.

Tunjangan	Direktur Utama	Direktur
Pendapatan Bulanan		
Honorarium	Rp 214.000.000	Rp 181.900.000
Tunjangan Transportasi	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
Pendapatan Bulanan / Tahun	Rp 2.868.000.000	Rp 2.482.800.000
Pendapatan Tahunan		
Tunjangan Hari Raya	Dibayarkan 1 kali Honorarium	
Asuransi Purna Jabatan	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 Tahun	
Tantiem	"Berdasarkan penetapan RUPS/Menteri dalam pengesahan laporan tahunan"	
Fasilitas		
Kendaraan	Diberikan 1(satu) Unit beserta biaya pemeliharaan dan operasional	
Kesehatan	Penggantian biaya kesehatan	
Bantuan Hukum	Perusahaan menunjuk pengacara melalui proses pengadaan badang jasa	



Indikator Untuk Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Indikator yang digunakan untuk penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan melakukan penilaian kinerja Direksi secara keseluruhan dan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No : PER-01/MBU/2011 tgl 1 Agustus 2011 (yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri BUMN No : KEP-117/MMBU/2002 tgl 31 Juli 2002) hal Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara, RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicator)

Key Performance Indicators (KPI) tahun 2023 yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2023 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris.

(KPI) PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2023 dihitung berdasarkan Kontrak Manajemen antara Kuasa Pemegang Saham dengan Direksi dan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) dengan mengacu pada surat Sekretaris Kementerian BUMN No.S-08/SMBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan Key Performance Indicator (KPI) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada BUMN. Skor key performance indicator (KPI) atas hasil penilaian kinerja manajemen PT Pos Indonesia (Persero) untuk 2023 tercapai sebesar 84,67 dengan predikat Cukup B-4.

KPI yang merupakan kontrak manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) dengan Pemegang Saham, telah dilakukan pembahasan beberapa kali dengan Pemegang Saham terkait dengan indikator-indikator yang akan dijadikan penilaian. Indikator yang telah disepakati dan ditetapkan menjadi KPI untuk tahun 2023 serta realisasinya adalah sebagai berikut:

	2022	2023	
Nilai Ekonomi & Sosial untuk Indonesia	32,77	31,46	Penjelasan Penurunan Skor Financial <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi ROIC \geq WACC lebih rendah • Realisasi IBD to EBITDA & IBD to Invested Capital lebih tinggi
<ul style="list-style-type: none"> • Financial • Operasional • Sosial 	15,01 13,65 4,11	11,86 14,14 5,50	
Inovasi Model Bisnis	20,00	20,21	
Kepemimpinan Teknologi	9,42	8,40	
Peningkatan Investasi	5,75	5,91	
Pengembangan Talenta	17,60	18,70	
TOTAL	85,54	84,67	

Bonus Kerja, Bonus Non Kerja, Opsi Saham

Kementerian BUMN melalui surat Nomor SR-6/Wk.MBU.11/07 /2023 tanggal 24 Juli 2023 menyampaikan penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2022 serta tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja Tahun Buku 2022 ditetapkan bahwa Direksi dan Dewan komisaris Pos Indonesia (Persero) diberikan tantiem/insentif kinerja (IK) Sebesar Rp.20 Miliar atas kinerja tahun buku 2022.